



## Perspektif Hukum Islam tentang Akad *Qardh* dalam Pembayaran (*Paylater*) Jual-beli *Online Marketplace* Shopee

**Muflihatul Isnaeni**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Intan Cahnia**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Indah Nurazizah**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Musyaffa Amin Ash Shabah**

Universitas Islam 45 Bekasi

Alamat: Jl. Cut Meutia No 83 Bekasi

Korespondensi penulis: [nelinelisnaeni@gmail.com](mailto:nelinelisnaeni@gmail.com)

**Abstract.** *Paylater in e-commerce creates a contemporary business style not directly, so there is no need to bring in real buying and selling actors and without wearing an original signature. The paylater payment method is a method that can be paid in installments, where buyers can get orders before paying, because paylater is a financial tool from Shopee. This research is to describe the perspective of Islamic law regarding qardh contracts in payments paylater for online buying and selling of the Shopee marketplace application and the benefits for its users. This type of research is directed and focused on discussing library materials, both books, web and journals. Using a qualitative approach which is carried out through online research to look for theories and concepts of Islamic law qardh contract, especially in payments (paylater) on the Shopee marketplace application according to the DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 concerning qardh. Analyzed using the Descriptive-Analytic method to describe the thoughts of these scholars. The results of this study, according to DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 regarding qardh, that in its provisions, qardh customers are required to return the principal amount received at the agreed time. So this is legally permissible because there is a clear agreement.*

**Keywords:** *Islamic Law, Qardh Contracts, Shopee Paylater.*

**Abstrak.** *Paylater pada e-commerce memunculkan gaya bisnis masa kini secara tidak langsung sehingga tak perlu mendatangkan pelaku jual-beli secara nyata dan tanpa mengenakan tanda tangan asli. Metode pembayaran paylater merupakan metode yang dapat dicicil, dimana pembeli bisa mendapatkan pesanan sebelum membayar, sebab paylater sebagai sarana finansial dari pihak Shopee. Penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam tentang akad qardh dalam pembayaran (paylater) jual-beli online aplikasi marketplace Shopee beserta manfaat bagi para penggunanya. Jenis penelitian ini diarahkan dan difokuskan untuk membahas bahan-bahan Pustaka baik itu buku, web maupun jurnal. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan*

secara *online* untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep hukum islam akad *qardh*, terutama dalam pembayaran *paylater* pada aplikasi *marketplace* Shopee menurut Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*. Dianalisa dengan metode Deskriptik-Analitik untuk menggambarkan pemikiran ulama-ulama tersebut. Hasil dari penelitian ini, menurut Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, bahwa dalam ketentuannya yaitu para nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Sehingga hal ini hukumnya diperbolehkan karena sudah ada perjanjian yang jelas.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Akad *Qardh*, Shopee *Paylater*.

## LATAR BELAKANG

Ibadah merupakan perintah kepatuhan dan keharmonisan seorang hamba terhadap Tuhannya. Manusia sebagai seorang muslim yang tunduk, akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT, dan menjauhi segala larangannya. Berbagai ibadah telah dilakukan setiap insan walaupun belum mencapai tingkat kesempurnaan, seperti ibadah muamalah. Di dalam agama Islam muamalah adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan manusia, misal kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang perekonomian (jual-beli). Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengajarkan perbuatan seseorang secara inaktual dan empiris, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi menurut syari'at Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' para ulama untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Ekonomi Islam tidak hanya membahas sudut pandang perbuatan manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas semua sudut pandang ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Bertujuan agar korelasi antar sesama manusia saling berkesinambungan, serasi dan maslahat bagi harmonis dan saling menguntungkan bagi pelaksananya.<sup>2</sup> Transaksi jual-beli saat ini tentu saja semakin maju akibat munculnya perkembangan teknologi yang canggih, yang bisa menimbulkan jual-beli *online* dan biasa menyebutnya dengan *e-commerce*. Bentuk inovasi yang mempergunakan Teknologi Informasi dan Transaksi

---

<sup>1</sup> Hery Purwanto and Siswahadi, "Paradigm of National Income in Islamic Economy," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* VII (2021): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1851>.

<sup>2</sup> Hisny Fajrussalam et al., "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam" 6, no. 2 (2022): 266.

Elektronik telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

*E-commerce* menampilkan corak bisnis trendi yang tidak dilaksanakan langsung sehingga tak perlu mendatangkan pelaku jual-beli secara nyata dan tak mengenakan paraf orisinal. Menurut Shabbi Mahmashani dalam Mustofa,<sup>3</sup> mengatakan bahwa prinsip yang dipegang dalam dunia maya itu merupakan dasar *anonymeious* yang artinya tidak ada personalitas pasti antara kedua belah pihak. Transaksi jual-beli *online* dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana transaksi pembayarannya itu via transfer antar bank ataupun minimarket yang sudah berkolaborasi dengan perusahaan. Misal aplikasi *marketplace* Shopee, membutuhkan jaringan internet dan menyuguhkan macam-macam sistem pelunasan yang diutarakan untuk pengguna aplikasi *marketplace* Shopee.<sup>4</sup>

## KAJIAN TEORITIS

Dilansir pada *website* Shopee dalam Khasanah,<sup>5</sup> Shopee merupakan salah satu *marketplace online* yang paling banyak diminati di Indonesia dan diluncurkan di tahun 2015. Berpusat di Singapura, kemudian memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Banyak kemudahan pada aplikasi *marketplace* Shopee, salah satunya kemudahan dalam transaksi pembayaran, menginjak untuk pembayaran melalui mutasi Bank, Shopee *Paylater*, pembayaran Kartu Kredit, Alfamart/Alfamidi, Indomaret, rekening pada pengiriman (COD) dan sekarang berkembang sistem *paylater*. Metode pembayaran ini merupakan metode yang dapat dicicil, maksudnya pembeli dapat membelanjakan serta mendapatkan pesanan sebelum pembayaran sebab *paylater* sebagai sarana keuangan yang menggunakan dana dari pihak Shopee. Konsumen yang mengenakan Shopee *Paylater* dikasih keleluasaan waktu untuk membayar di akhir sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Fokus dan tujuan

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10, no. 2 (2012): 157, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

<sup>4</sup> IT, "Ingin Tahu Cara Kredit Di Shopee ? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Pay," 2022, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.

<sup>5</sup> Rahmatul Khasanah and Muannif Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 124, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>.

<sup>6</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, ed. M Santosa, 1st ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2020).

pada penelitian ini untuk memberitahukan bagaimana perspektif hukum islam tentang akad *qardh* dalam pembayaran (*paylater*) jual-beli *online* aplikasi *marketplace* Shopee beserta dampak bagi para penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajrusalam menjelaskan fitur Shopee dan cara penggunaan Shopee *Paylater*, metode pembayaran menggunakan Shopee *Paylater* yang mengoperasikan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh penggunanya, hal ini tak sesuai dengan ketentuan transaksi jual-beli *online* dalam ajaran Islam yakni berkenaan riba sebab menambahkan (dari jumlah sebenarnya) dalam islam transaksi tersebut adalah haram.

Fitur Shopee *Paylater* dalam penundaan pembayaran bersifat riba jika syarat ketentuan denda melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya, terdapat kerugian jika keterlambatan pembayaran Shopee *Paylater* menjadi 2x lipat dari pembayaran yang ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Bilqis penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis lapangan yaitu akumulasi data secara nyata pada lokasi penelitian. Dipergunakan data primer yang diperoleh dari wawancara sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan fatwa. Pada penelitian ini menjelaskan kredit di Shopee *Paylater* terdapat dua hukum yakni mubah dan haram. Dinyatakan mubah jika akad yang dilakukan terjadi dengan spesifik, terbukti dengan perjanjian oleh penjual dan pembeli yang melakukan Ijab dan Kabul serta memberi tambahan harga pada Shopee *Paylater* sebagai biaya penangguhan, dan ditetapkan haram jika tambahan biaya yang dimaksud bersifat riba dimana riba merupakan hal terlarang dalam sudut pandang etika bisnis islam.

Penelitian ini, berdasarkan perspektif hukum islam melalui Fatwa NO.19/DSN-MUI/IV/2001 perihal ketentuan *qardh* bahwa dalam ketentuannya yaitu para nasabah Al-*Qardh* wajib memulangkan modal yang diterima selama jangka waktu yang disepakati. Sehingga hukum hutang-piutang (*qardh*) tentang kredit dibolehkan jika memenuhi kesepakatan tentang ketepatan pembayaran dalam Shopee *Paylater*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana perspektif hukum islam tentang akad *qardh* dalam pembayaran (*paylater*) jual-beli *online* aplikasi *marketplace* Shopee beserta dampak bagi para penggunanya. Penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam tentang akad *qardh* dalam pembayaran (*paylater*) jual-beli *online* aplikasi *marketplace* Shopee beserta dampak bagi para penggunanya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini diarahkan dan difokuskan untuk membahas bahan-bahan Pustaka baik itu buku maupun jurnal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan secara *online* untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep hukum islam akad *qardh*, terutama dalam pembayaran (*paylater*) pada aplikasi *marketplace* Shopee mengikuti Fatwa DSN-MUI. Kemudian dianalisa dengan metode Deskriptik-Analitik untuk menggambarkan pemikiran ulama-ulama tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Islam tentang Akad *Qardh* dalam Pembayaran (*Paylater*) pada Aplikasi Shopee**

Zaman yang modern ini, tentu saja perkembangan jual beli sudah meluas salah satunya jual-beli secara *online* melalui aplikasi *marketplace* Shopee. Shopee didirikan oleh Chris Feng pada tahun 2015 di tujuh wilayah yang berbeda di Asia yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Sekarang ini, Shopee diatur oleh CEO Grup yang merupakan hak perusahaan dari Forrest Li. Shopee didirikan dengan tujuan untuk mengalokasi *platfrom* yang mampu dikenakan penjual dan pembeli dari berbagai negara demi terwujudnya dunia yang lebih baik. Tujuan Shopee juga merekomendasikan pengalaman belanja dan jualan *online* dengan beraneka ragam pilihan produk yang ringkas dikonsumsi. Desember tahun 2015, Shopee sukses menggelar Shopee *University* di Taiwan lalu di susul oleh Shopee *University* Indonesia.

Berkatnya, para seller Shopee di seluruh wilayah berhasil meraih keuntungan yang sangat *profitabel*.<sup>7</sup> Shopee menghadirkan metode pembayaran baru yaitu Shopee *Paylater* yang mana serupa dengan OVO. *Paylater* itu sendiri merupakan suatu pinjaman mendesak yang dilepaskan oleh pengguna Shopee yang sudah menjangking fitur ini. Dalam sistem *paylater* yang disediakan oleh aplikasi *marketplace*, sudah pasti menerapkan tambahan biaya penangguhan saat konsumen melaksanakan sistem cicil dalam layanan *paylater* contohnya yang diterapkan Shopee terhadap pembayaran yang mesti dibayarkan oleh konsumen pada sistem Shopee *paylater* sebagaimana penjelasan dibawah ini:

---

<sup>7</sup> “Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air,” Ginee, 2021.

- ✓ Harga umum dari produk X adalah Rp 186.113
- ✓ Cicilan 3x maka harganya adalah Rp 65.593/bulan
- ✓ Cicilan 6x maka harganya adalah Rp 35.463/bulan
- ✓ Cicilan 12x maka harganya adalah Rp 20.393/bulan

Pengguna Shopee *Paylater* menetapkan biaya angsuran paling sedikit sekitar 2,5% dan masing-masing pembayaran dikenakan biaya administrasi sekitar 1% pada sistem cicilan berdasarkan kesepakatan antar pengguna dan juga pemilik barang dalam aplikasi Shopee. Jika kondisi di atas terpenuhi, batas kredit nominal, batas kredit yang diberikan oleh Shopee, akan ditampilkan. Limit kredit yang diberikan mulai dari Rp. 750.000 menjadi Rp. 15.000.000, batas ini bervariasi bagi para penggunanya<sup>8</sup>. Shopee *Paylater* ini sebagai metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan Shopee *Paylater*, nantinya pelanggan akan membayar di aplikasi Shopee. Cicilan di Shopee *Paylater* merupakan hasil kerjasama PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>9</sup>

Dikutip oleh Rahmatul Khasanah, Pinjaman maupun Kredit secara *online* telah disusun pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO.77/PJOK.1.2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, aturan ini dijelaskan pinjam-meminjam pasal 1 angka (3) adalah “ layanan pinjam meminjam uang berlandas teknologi informasi merupakan pengelolaan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui metode elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>10</sup> Transaksi kredit adalah penggabungan dua akad yakni *al-Bai'* dan *al-Qardh* (utang-piutang) yang dilaksanakan dengan cara dicicil, hakikatnya akad *qardh* ini merupakan akad berbentuk *ta'awun*.

---

<sup>8</sup> Witry Octasary Aritonang, “Jurnal Al-Iqtishad Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee,” *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 23–24.

<sup>9</sup> Aritonang.

<sup>10</sup> Khasanah and Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode *Paylater*.”

Dimana sebagai bentuk pertolongan dan kasih sayang terhadap yang memerlukan bantuan. Hal ini telah ditawarkan oleh Shopee *Paylater* dalam membantu konsumen untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengambil produk lebih dahulu barulah membayarkan dengan sistem angsur. Berikut rukun akad yang perlu diperhatikan pada akad *qardh* ini adalah:

1. Terdapat pelaku atau yang disebut sebagai *Muqtarid* (orang yang berhutang) yaitu pihak yang memerlukan bantuan dan *Muqrid* (yang memberikan hutang)
2. Objek (uang)
3. Tujuan
4. Ijab dan Kabul terkait syarat melaksanakan akad *qardh*. Syarat antara kedua pelah pihak yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu:
  - a. Harus mempunyai kerelaan antar keduanya dalam sistem kredit.
  - b. Keperluan yang dikenakan untuk hal dan halal.

Menurut Islam, diambil dari berbagai macam dalil terkait hukum utang-piutang itu diperbolehkan selagi bertujuan baik untuk mengurangi kesusahan seseorang. Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”<sup>11</sup>

Sudut pandang para ulama fikih terkait sistem angsur pada jual beli itu diperbolehkan, saat hal itu tercantum di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Atsar, Ijma' serta dalil *ma'qul*. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Ulama lainnya yang mempersilahkan supaya memperoleh keuntungan dalam sistem kredit biasa disebut dengan biaya penangguhan, asalkan terdapat persetujuan antar keduanya atas

---

<sup>11</sup>“Surat Al-Baqarah Ayat 245,” Tafsirweb.com, accessed May 22, 2023, <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.

penambahan biaya waktu dan pembayaran dalam sistem kredit, hal ini termaktub pada QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee melibatkan tiga pihak yang terlibat yaitu Pembeli, Penjual, dan Shopee. Kemudian jika dilihat pada transaksi Shopee tidak ada yang berlawanan dalam rukun maupun syarat dalam Islam. Pada *marketplace* Shopee terdapat orang yang berakad walaupun tidak bertatap muka langsung, yaitu pembeli dapat memilih dengan cara mengunjungi halaman Shopee, pembeli bisa dengan bebas memilih produk atau barang yang ia inginkan. Terdapat pula ijab dan qabul (*sighat*) pada transaksi Shopee, setelah pembeli memilih barang yang ia inginkan maka secara otomatis akan diarahkan menuju laman konfirmasi pembelian produk dan otomatis telah tertulis ijab dan qabulnya sebab penjual serta pembeli keduanya saling menerima dan menyetujui.

Kemudian ada barang yang di jual, dalam aplikasi *marketplace* Shopee disajikan berbagai macam barang apapun lewat foto dan video secara jelas dan menarik yang dilampirkan oleh penjual. Jika produk masih tersedia maka pembeli tinggal memilih dan otomatis masuk ke dalam halaman keranjang belanja, namun jika produk habis atau kosong maka produk tersebut tidak dapat diambil. Barang yang sudah di pesan memerlukan kurun waktu sehari-hari untuk sampai ke tangan penerima barang, disarankan juga saat menerima produk untuk di *unboxing* (membuka paket) dengan video supaya mencegah adanya barang yang rusak atau kondisi yang tidak baik dan dapat dikembalikan dengan bukti video atau foto tersebut dan sesuai syarat yang ada.

---

<sup>12</sup> “Surat An-Nisa Ayat 29,” Tafsirweb.com, accessed May 28, 2023, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

Menurut Hisny Fajrussalam, dkk *Paylater* adalah salah satu metode pembayaran di Aplikasi *marketplace* Shopee yang sistem pembayarannya dengan dicicil atau menunda pembayaran<sup>13</sup> yang artinya *marketplace* Shopee memberikan pinjaman berupa uang elektronik yang berarti menjadi utang piutang atau *qardh*. Putusan DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah terkait akad yang digunakan pada tunggakan Uang Elektronik, hal ini dikategorikan sebagai akad *qardh*. Dimana, kesepakatan penyaluran penundaan kepada percetakan pemilik uang elektronik dengan cara yang telah ditentukan terhadap pencetak supaya wajib memulangkan dana yang sudah didapati kepada pemilik dana elektronik kapan saja sesuai tenggat waktu yang sudah disetujui oleh penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

*Qardh* adalah transaksi berkemampuan hak wajib kreditur setelah menerima utang darinya. Akan tetapi, bagi pihak yang berutang transaksi *qardh* diperbolehkan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat menerima hartanya saat meminjamkannya. Karena transaksi *qardh* memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum utang piutang atau *qardh* menurut islam mubah atau dibolehkan dan dianjurkan agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan mengeratkan tali persaudaraan. Menurut Miftahul Khairi dalam Khairul Wafa, *qardh* secara etimologi yaitu memotong atau memutus, sedangkan secara terminologi yaitu memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang membutuhkan dan yang menggunakannya menjadi bermanfaat, dengan perjanjian akan menggantinya kembali.<sup>15</sup>

Ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.79/DSN-MUI/III/2011 perihal *qardh* dengan mengenakan Dana Nasabah diantaranya: (a) Akad *Qardh* muncul dengan tujuan untuk menjalin hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001, (b) Akad *Qardh* dilaksanakan sebagai sarana transaksi yang mengenakan akad *mu'awadhah* (pertukaran bersifat profitabel) pada barang supaya meraih keuntungan, (c) Keuntungan dari akad yang memakai *mu'awadhah* kemudian disertai akad *qardh* sebagaimana maksud pada angka 2 harus diberikan kepada nasabah penyimpanan dana sebagaimana akad yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa

---

<sup>13</sup> Fajrussalam et al., "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam."

<sup>14</sup> DSN-MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.

<sup>15</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 19–20.

pandangan menurut Syaikh Islam Ibnu taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaini dan Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahwasannya memperbolehkan untuk memberikan syarat habis masa pada akad *qardh*.

Tambahan pada *qardh* dibagi menjadi dua yaitu Pertama, penambahan dengan syarat dari 'ijma. Kedua, apabila penambahan diperoleh saat menutup hutang tanpa syarat sontak saja diperbolehkan dan dikategorikan transaksi yang baik menurut syari'at islam. Menurut Jaih Mubarak dan Hasanuddin mengambil keuntungan *qardh* itu apabila seorang *muqridh* tidak diperkenankan mencari manfaat atas akad *qardh* sekalipun telah disepakati dalam akad atau kewajaran yang sudah dianggap baik. Seumpama komisi tersebut diperoleh dari *muqtaridh* kepada *muqridh* yang tidak disertai kesepakatan dalam akad dan tak menjelma kewajaran, komisi ini simpul dari kebaikan itu sendiri.<sup>16</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan menurut penulis bahwa Shopee *Paylater* diperbolehkan (mubah) sebab ketika melaksanakan akad dilakukan secara jelas dan terbuka. Yakni disertakan bukti kontra perjanjian antar penjual dan pembeli serta tambahan biaya ketika transaksi kredit dilakukan yang dianggap sebagai biaya penanganan, dengan catatan tidak terjadi adanya tambahan harga berupa denda dan suku bunga saat terlambat dalam pembayaran.

### **Manfaat Pembayaran (*Paylater*) pada Aplikasi Shopee bagi Penggunanya**

Shopee *Paylater* dibuat sebagai bentuk strategi pemasaran untuk menarik para konsumen dan sebagai *personal branding* dari aplikasi *marketplace* Shopee itu sendiri. Tujuannya agar meraih interpretasi perseorangan, yang diterima dari tunggakan para pengguna. Dalam Islam telah diterangkan, penggunaan *Paylater* dianjurkan oleh Allah SWT karena memberikan manfaat dalam membantu sesama manusia dengan adanya utang-piutang antara peminjam dan yang diberi pinjaman. Sehingga menurut penulis, kebermanfaat *Paylater* pada metode pembayaran Shopee *Paylater* merupakan kebermanfaat yang digunakan untuk membeli kebutuhan dan keinginan lebih dulu secara mudah, cepat dan praktis serta membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Puji Try Rahayu Wulandari, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far, "Kredit Berbasis *Paylater* Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah(Studi Pada Marketplace Shopee)," *SALAM: Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2022): 127–28.

1. Menjadi solusi terbaik dalam kondisi terdesak

Shopee *Paylater* dapat digunakan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Terlebih jika seseorang mengalami keadaan darurat namun tidak memiliki kartu kredit, maka Shopee *Paylater* bisa dijadikan solusi terbaik untuk peminjaman secara *online*.

2. Proses peminjaman mudah

Syarat utama untuk mendapatkan limit pulsa dari Shopee *Paylater* adalah undangan dari Shopee. Shopee tidak menjelaskan secara lengkap tipe pengguna mana yang akan menerima undangan itu sendiri. Namun secara umum Shopee menawarkan undangan kepada pengguna yang telah melakukan pembelian dari Shopee dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, syarat Shopee *Paylater* setelah menerima undangan sebenarnya cukup praktis: untuk proses verifikasi, pengguna hanya perlu mengunggah foto KTP dan selfie wajah. Kondisi ini cukup menguntungkan dibandingkan dengan kondisi kredit perusahaan lain. Namun, pengguna juga harus memasukkan informasi pribadi dan keuangan. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk memutuskan berapa Limit Kredit Shopee *Paylater* yang akan Anda terima.

3. Prosesnya cepat, praktis dan aman

Faktanya, pengguna Shopee memiliki beragam metode pembayaran yang tersedia untuk menyelesaikan transaksi. Pengguna dapat mentransfer dana melalui rekening bank atau melalui saluran ritel melalui toko serba ada. Shopee *Paylater* juga memiliki sistem keamanan yang tinggi untuk pelanggan dengan menerapkan teknologi enkripsi canggih dan protokol keamanan lainnya untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Adanya Shopee *Paylater* bisa dijadikan pilihan yang sangat nyaman karena pengguna tidak lagi membutuhkan kode pembayaran atau nomor rekening untuk menyelesaikan transaksi. Pengguna hanya perlu memilih Shopee *Paylater* sebagai metode pembayaran dan transaksi akan langsung terkonfirmasi secara otomatis. Selain itu, berkat fungsi pembayarannya, metode pembayaran ini juga menjadi solusi praktis untuk pembelian barang dan jasa secara *cashless*. Tentunya limit kredit Shopee *PayLater* juga bisa digunakan untuk membeli barang yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda. Hal menarik lainnya adalah kamu bisa membeli pulsa dengan Shopee *PayLater*. Jadi jika Anda tiba-

tiba membutuhkan pinjaman tetapi tidak memiliki uang, Anda dapat membayarnya nanti.

4. Promo melimpah

Semakin luas perkembangan fungsi *paylater*, maka akan semakin banyak perusahaan yang memberikan penawaran menarik kepada pengguna yang menggunakan fungsi belanja tersebut seperti *voucher* Shopee. Hal ini bertujuan meringankan jumlah cicilan ketika melakukan transaksi. Sehingga adanya promosi menjadi alasan kenapa banyak orang lebih memilih metode pembayaran ini.<sup>17</sup>

5. Pinjaman *online* resmi

*Marketplace* Shopee menyediakan metode pembayaran secara *paylater* ini sudah menggunakan syarat dan ketentuan berlaku sehingga bersifat resmi dan legal karena sudah terbukti kredibilitasnya. Yang mana, bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance teregistrasi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan untuk proses verifikasi Shopee *Paylater* juga diawasi langsung oleh OJK.

6. Mempunya metode cicilan hingga 12x

Metode cicil hingga 12x menjadi daya tarik esensial pada metode pembayaran Shopee *Paylater*. Yang mana, saat kita melihat ke belakang fasilitas kredit *online* ini sekadar dinikmati oleh para pengguna kartu kredit saja.

7. Suku bunga *relative* ringan

Suku bunga Shopee *Paylater* sekarang adalah minimal 2,95% yang berlaku tenggat waktu sekitar 1,2,3,4,5,6 dan 12 bulan. Semakin singkat jangka waktunya, maka mungkin lebih sedikit biaya penangguhannya. Misal, apabila seseorang melakukan transaksi pembelian dengan nilai sebesar Rp100.000 melalui skema cicil atau di bayar satu bulan kemudian maka bunga Shopee *Paylater* yang perlu di bayarkan sebesar Rp2.950<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 3.

<sup>18</sup> Ignacio Geordi Oswaldo, "Besaran Bunga Shopee Paylater, Denda, Dan Cara Menghitungnya," *detikfinance*, 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-6187390/besaran-bunga-shopee-paylater-beserta-denda-dan-cara-bayarnya>.

8. Biaya penanganan sangat rendah

Setiap transaksi pembelian kredit dimanapun tentunya akan dikenakan biaya penanganan terutama pada *marketplace* Shopee. Metode ini diberikan biaya penanganan sebesar 1%. Seperti, pelanggan yang melaksanakan pembelian dengan nilai sebesar Rp100.000 maka diberikan biaya penanganan sebesar Rp1.000. Sehingga total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp103.950.

9. Dapat memilih tanggal jatuh tempo

Ketika ingin menggunakan kredit, umumnya bagian Bank secara sepihak menetapkan sistem habis temponya. Akan tetapi, berbeda dengan metode pembayaran Shopee *Paylater* ini. Para pengguna diberikan pilihan untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Yakni pada tanggal 5 atau 11 di setiap bulannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Transaksi *online* secara kredit pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Sesuaikan dengan firman Allah SWT. yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 dan An-Nisa ayat 29. Bermakna bahwa Allah mempersilahkan pinjam-meminjam asalkan ada unsur kebaikan seperti membantu orang yang kesusahan. Diperkuat lagi menurut Ulama Fikih yang mempersilahkan transaksi tersebut asalkan sesuai Al-Qur'an, Hadits, Atsar, Ijma' serta dalil yang disebut *ma'qul* agar meraih keuntungan dalam sistem kredit yang biasa disebut dengan biaya penanguhan dengan syarat memiliki persetujuan antar keduanya atas penambahan biaya waktu dan pembayaran dalam sistem kredit.

Jual beli kredit merupakan gabungan antar kedua akad yakni *al-Ba'i* dan *al-Qardh* (hutang-piutang yang dilakukan dengan cicilan). Sesuai dengan DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa dalam ketentuannya yaitu para nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan modal yang sudah diterima selama jangka waktu yang disepakati. *Qardh* memiliki kekuatan hukum mengikat dari pihak peminjam setelah menerima hutang darinya. Apabila pemberi pinjaman menyerahkan hartanya untuk dihutangkan maka dirinya tidak boleh mengambilnya kembali sebab ada hukum yang mengikat. Lalu adanya orang yang berakad dalam artian suka sama suka tanpa adanya paksaan. Kemudian

munculnya halaman konfirmasi membeli barang ataupun tidak. Dan terakhir, terdapat barang yang diperjual-belikan.

Hal ini sudah ditawarkan oleh pihak Shopee *Paylater* dalam membantu para penggunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara mengambil produk terlebih dahulu dan membayarnya dengan sistem angsur. Sehingga dapat dikatakan, metode pembayaran *paylater* pada marketplace Shopee hukumnya boleh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa telah ada perjanjian yang jelas dan terbuka, diperkenankan mengetahui spesifikasi produknya serta di serah-terimakan sesuai kesepakatan.

### **Saran**

Saran penulis bahwa kita semua harus menyadari urgensi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dan sebagai umat Islam, kita harus mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang diharamkan. Jika kebutuhan itu darurat maka dibolehkan menggunakan *shopee paylater*. Namun jika tidak bersifat darurat, maka sebaiknya tidak menggunakan *paylater* mengingat adanya indikasi unsur riba yang diharamkan di dalamnya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Aritonang, Witry Octasary. “Jurnal Al-Iqtishad Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee.” *Ekonomi Syari’ah* 3, no. 02 (2022): 23–24.
- DSN-MUI. “Uang Elektronik Syariah.” *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.
- Fajrussalam, Hisny, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, Rifka Laelatul Ropiah, Universitas Pendidikan Indonesia, and Kampus Purwakarta. “Analisis Pembayaran *Paylater* Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam” 6, no. 2 (2022): 266.
- Ginee. “Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air,” 2021.
- IT. “Ingin Tahu Cara Kredit Di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Pay,” 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>.
- Khasanah, Rahmatul, and Muannif Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode *Paylater*.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 124. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>.

- Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10, no. 2 (2012): 157. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Oswaldo, Ignacio Geordi. "Besaran Bunga Shopee *Paylater*, Denda, Dan Cara Menghitungnya." *detikfinance*, 2022. <https://finance.detik.com/fintech/d-6187390/besaran-bunga-shopee-paylater-beserta-denda-dan-cara-bayarnya>.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 3.
- Purwanto, Hery, and Siswahadi. "Paradigm of National Income in Islamic Economy." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum VII* (2021): 93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1851>.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Edited by M Santosa. 1st ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Tafsirweb.com. "Surat Al-Baqarah Ayat 245." Accessed May 22, 2023. <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.
- Tafsirweb.com. "Surat An-Nisa Ayat 29." Accessed May 28, 2023. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopeepay Later*." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 19–20.
- Wulandari, Puji Try Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Kredit Berbasis *Paylater* Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Marketplace Shopee)." *SALAM: Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2022): 127–28.